



PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 28 April 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tampanua Bale, 01 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019 **Kapten Chk Fathurrahman Yasir, Pakum S.H.** Jabatan Pakum Divif Kostrad dan **Letda Chk Indra Yudha Pratama P, S.H.** Jabatan Paubankum Divif 3 Kostrad berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif 3 Kostrad Aspers Nomor Sprin/410/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 17 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2003, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/8/XII/2003, tanggal 02 Desember 2003
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah dinas di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 14 tahun
 - 2) ANAK, umur 9 tahun
4. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul paha dan menampar pipi Penggugat dan merusak barang-barang yang ada disekitarnya.
 - b. Tergugat pernah mengucapkan kata pisah kepada Penggugat 1 kali dan berkata kasar kepada Penggugat (lonte)
 - c. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun 6 bulan sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;
 - d. Tergugat tidak mau transparan mengenai ekonomi (penghasilannya) kepada Penggugat
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

9. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Haji Makassar dan telah mendapatkan izin perceraian berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 474.021/028/2019/BKD tertanggal 12 Juni 2019

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dan Tergugat di dampingi kasanya juga telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim dan sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Juli 2019, ternyata juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan izin atasan berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 474.02/ 028/2019/BKD, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Hal. 3 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya membenarkan sebagian, membenarkan secara berklausula dan membantah selebihnya, seperti berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir tinggal bersama dirumah dinas Asmil Yon Armed 6/TMR, Jalan Mappaudang, Kota Makassar;
3. Bahwa benar usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa benar sejak tiga tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran tersebut berujung damai, lalu terulang kembali;
5. Bahwa tidak benar, Tergugat telah melakukan perbuatan / tindakan kekerasan sebagaimana didalilkan Penggugat;
6. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat selama tiga tahun terakhir, karena Tergugat tetap menjalankan kewajiban baik sebagai seorang suami, maupun sebagai bapak dari dua orang anaknya;
7. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak transparan mengenai ekonomi (penghasilan) kepada Penggugat yang dikelola bersama sebagai pasangan suami isteri;
8. Bahwa benar Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama (rumah dinas), tetapi kepergian Penggugat masih dapat diketahui dan dikontrol oleh Tergugat karena Penggugat pindah ke rumah Tergugat lainnya yang berada di luar kompleks asrama;
9. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melakukan berbagai macam upaya mengatasi terulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering kali terjadi;

Hal. 4 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar, perkawinan yang selama ini dibina tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, tetapi semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan bersikap saling memahami;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kiranya Pengadilan Agama Makassar memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat selaku anggota ABRI AD pada Batalyon Armed 6/Tamarunang, Divisi Infantri 3/Darpa Cakti Yudha, Makassar telah menyerahkan Surat Permohonan Izin Cerai tertanggal 27 Agustus 2019, beserta Surat Perintah (Pendampingan) Nomor Sprin/157/IX/2019, tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Batalyon Armed 6/Tamarunang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 17 Juli 2019 yang pada prinsipnya tetap pada gugatannya dan membantah dalil Tergugat kecuali yang diakui, serta menambahkan :

1. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat memukul paha kanan Penggugat;
2. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat menampar Penggugat, selanjutnya ibu Penggugat melaporkan kepada perwira piket pada saat itu;
3. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat mencambuk Penggugat pakai kawat, hanya karena minta uang untuk beli popok;
4. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat menghadap Danrai A (Bpk Husain) untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat, oleh Danrai A menganjurkan menghadap Danyon dan atas petunjuk Danyon Penggugat dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh staf Batalyon, namun File BAP dinyatakan hilang, sehingga tidak ada penyelesaian;
5. Pada tanggal 12 Juni 2019 keluar Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 24 Juli 2019, yang pada intinya tetap pada jawaban semula dan menolak replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dan dengan menambahkan bahwa secara kongkrit benar Tergugat tidak memberi nafkah sejak Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Desember 2015 sampai sekarang, tetapi antara Tergugat dengan Penggugat pernah bersepakat bahwa untuk kebutuhan makan Penggugat yang menanggung, sedangkan untuk membayar kredit rumah Tergugat yang membayar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, telah dijukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 495/XII/2003, tanggal 2 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, tertanggal 26 April 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, tertanggal 18 Nopember 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Slip Setoran pada Panin Bank atas nama PENGGUGAT tertanggal 05 September 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2003 di Tulungagung, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak mau transparan mengenai penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat hanya memberikan gajinya seadanya, sehingga Penggugat harus menanggung sendiri kebutuhan rumah tangganya, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengenai urusan rumah tangga walaupun menyangkut kepentingan anak-anak dengan alasan kecapean;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, selain itu Tergugat setiap kali bertengkar dengan Tergugat sering mengeluh kepada saksi, Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi kalau dirinya diusir oleh Tergugat dan yang terakhir saksi melihat sendiri Tergugat mengusir Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena di usir;

Bahwa saksi selaku orang tua sudah sering menasehati keduanya, tetapi tidak berhasil karena sebentar rukun sebentar bertengkar lagi;

2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Kelurahan Jongaya, Kota Makassar dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat selaku teman kerja sejak sebelum menikah sampai sekarang dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah rukun dan tinggal bersama di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan gaji dan remonerasi kepada Penggugat, sehingga Penggugat berusaha memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya sedangkan Penggugat waktu itu masih calon Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa saksi ketahui karena pernah melihat, selain itu Penggugat juga sering curhat kepada saksi dan memperlihatkan bekas pemukulan Tergugat yang memakai kawat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi dari asrama meninggalkan Tergugat pada bulan Desember 2015 sampai sekarang dan saksi selaku teman sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi pada saat mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Penggugat, telah diajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Jaminan Bank Perkreditan Rakyat Hasmitra dari TERGUGAT tertanggal 6 Oktober 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berkode T.1.
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran, yang diterima dari TERGUGAT tertanggal 26 Agustus 2014, sebagai tanda jadi pembelian perumahan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berkode T.2.
3. Fotokopi Memo Pencairan Kredit atas nama TERGUGAT Nomor 0103/KSG-20193/1014, tanggal 6 Oktober 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berkode T.3.

Hal. 8 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selip Penerimaan gaji bulan September 2019 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Juru bayar Yon Armed 6/TMR/3/Kostrad, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berkode T.4.

Saksi - saksi :

1. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Jalan Mappaoddang Asrama Armed, Kelurahan Jongaya, Kec.Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sebagai rekan kerja dan atasan langsung Tergugat dan kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Asrama Yonif Armed, Jongaya, Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya kepada Penggugat, walaupun Tergugat tetap memberi nafkah namun Penggugat menolaknya;

bahwa penghasilan Tergugat (gaji) setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Tergugat pernah mengambil kredit sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa hal tersebut saksi ketahui atas penyampaian dari Tergugat sendiri;

Bahwa terkait kekerasan (pemukulan) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat saksi tidak tahu karena Tergugat selaku anggota (bawahan) saksi merupakan anggota yang berprestasi dan bagus serta tidak kasar;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang karena Penggugat pergi dari asrama meninggalkan Tergugat;

Bahwa saksi selaku atasan Tergugat tidak pernah menasehati berdua, namun atasan saksi sudah pernah memediasi keduanya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai rekan kerja dan kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat yang pernah menikah, keduanya pernah rukun dan tinggal bersama di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis dan tidak rukun bahkan sudah tidak satu tempat tinggal lagi disebabkan kesalah pahaman dalam hal ekonomi rumah tangga (tidak teransparan);

Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, namun saksi tidak ketahui apakah Tergugat memberikan semua gajinya atau tidak karena sepengetahuan saksi Tergugat pernah mengambil kredit Bank;

Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sejak bulan Desember 2015 telah pergi meninggalkan Tergugat dari asrama sebagai tempat tinggal bersama;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan saksi pernah berusaha mendamaikan sampai keduanya sempat berjabat tangan, saling memaafkan, tetapi tidak kembali rukun dan hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat membenarkan seluruhnya, sedangkan Penggugat meluruskan dengan penjelasan bahwa Tergugat membangun dua rumah satu di Makassar dan satu lagi di Mawang, Kabupaten Gowa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing Penggugat tertanggal Agustus 2019 sedangkan Tergugat tertanggal 11 September 2019 yang pada intinya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil dan pendirian masing;

Hal. 10 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli 2019 mediasi tidak berhasil dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga perkara ini diajukan ialah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang, Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi keluarga (penghasilan Tergugat) dan Tergugat sering berkata kasar dengan ucapan "lonte" kepada Penggugat bahkan mengucapkan kata kata pisah kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak selebihnya, di antaranya Tergugat mengakui kebenaran sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan tersebut berujung perdamaian, kemudian perselisihan terulang lagi secara terus menerus, Tergugat mengakui pula bahwa perselisihan yang terjadi antara

Hal. 11 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah melakukan berbagai upaya mengatasi terulangnya pertengkaran yang sering kali terjadi dan membenarkan pula telah terjadinya pisah tempat tinggal karena kepergian Penggugat (keluar dari asrama) dan pindah di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di luar kompleks asrama militer;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun dari jawaban Tergugat dapat dipahami bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, terutama disebabkan karena tidak adanya kecocokan dalam membina rumah tangga dan tidak mendapatkan solusi penyelesaian walaupun sering diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil sampai akhirnya pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil Penggugat, di samping perkara ini termasuk perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan terus menerus, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada Penggugat dibebani untuk mengajukan bukti bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 2 Desember 2003, sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 4, 5, 6 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti pula bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga di antaranya ibu kandung dan teman kerja juga sebagai tetangga, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo.Pasal 22 ayat (2)

Hal. 12 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahkan dengan keterangan saksi pertama (ibu kandung) Penggugat membenarkan kalau Tergugat suka berkata kasar dan pernah memukul Penggugat, mengusir Penggugat, bahkan saat itu saksi sempat melaporkan kejadian ini kepada perwira piket, namun Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, selanjutnya pada bulan Desember 2015 sebelum Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat menelpon saksi bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat, sedangkan saksi kedua (teman kerja dan tetangga dalam asrama militer) membenarkan jika Tergugat tidak memberikan gaji dan tunjangan remonersi kepada Penggugat, saksi sering menerima pengaduan (curhat) Penggugat dan memperlihatkan bekas pemukulan Tergugat pada bagian tubuh Penggugat, saksi sudah pernah mengusahakan perbaikan tetapi tidak berhasil, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait kewajiban suami dalam suatu rumah tangga, maka Tergugat tidak boleh mendalilkan tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena alasan penghasilan habis untuk kebutuhan yang lain sedangkan Tergugat dapat membiayai diri dengan penghasilannya sendiri, maka dengan bukti T.1 sampai dengan T.4 berupa pembuktian credit pada Bank, harus ditolak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat adalah rekan kerja Tergugat dan saksi pertama juga sebagai atasan Tergugat memberi keterangan di bawah sumpah, mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang, sudah pernah diusahakan

Hal. 13 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tetapi tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 Rbg. Dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 2 Desember 2003 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidak harmonis lagi, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih dapat bertahan sampai bulan Desember 2019;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah berawal dari sikap Tergugat yang dinilai tidak terbuka dalam hal memberikan nafkah, suka marah secara berlebihan bahkan melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 samapai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, bahkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraiakan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis,

Hal. 14 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kedua belah pihak juga berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi baik dalam hal nafkah lahir maupun dalam nafkah bathin, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, bahkan saling melempar kesalahan maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat, Tergugat dan anak-anak akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga Penggugat selaku PNS telah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku anggota TNI AD. yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka sesuai surat permohonan izin cerai yang ditanda tangani Tergugat dan diketahui oleh

Hal. 16 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Batalyon Armed 6 / Tamarunang, dengan demikian Tergugat selaku suami yang digugat cerai oleh Penggugat selaku isteri telah diketahui atasan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 17 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp495.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman putusan Nomor 1334/Pdt.G.2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)